



**P U T U S A N**  
Nomor 440 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

**PT. PANIN BANK**, berkedudukan di Jalan Piere Tandean Ruko Bunaken Nomor 24/26 Marina Plaza Kota Manado Provinsi Sulut, diwakili oleh Ir. Adib Ib Mukarta, beralamat di Jalan Angsana Nomor 60 Taman Losari 2000 RT/RW : 001/008 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, *Branch Manager* Kantor Cabang Utama PT Bank Panin Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faruk B, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, kesemuanya Karyawan PT Bank Panin Tbk. berkantor di Bank Panin Tbk. Jalan Dotulonlong Lasut Nomor 7 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II;

L a w a n

**MAKMUR HAMENDRA**, bertempat tinggal Kelurahan Sario Tumpaan Lingk 5, Kecamatan Sario Kota Manado ,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarinah M. Bakari, S.H., dan kawan keduanya Advokat/Penasehat hukum beralamat Perum Griya Indah II Blok FF Nomor 5 Mapanget, Kecamatan Talawan Minut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2012,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

**CV. NASINDO cq. RUDDY HARYANTO**, bertempat tinggal Mahmil di Jalan Samratulangi Nomor 16 Kota Manado, Provinsi Sulut,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat I sebagai jasa tenaga kerja Primkopau sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Juli status perusahaan Tergugat mengganti nama CV. Nasindo dan Penggugat ditempatkan oleh Tergugat I untuk bekerja di Perusahaan Tergugat II di Bank Panin sejak tanggal 12 Januari 2003 sampai dengan tanggal 1 Mei sebagai security dengan menerima upah dari Tergugat II Via ATM Bank Panin sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Bahwa selama bekerja hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada pernah ada masalah dan sudah berlangsung 9 (sembilan) tahun, nanti setelah tanggal 1 Mei 2012 tanpa alasan yang jelas Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan:
  1. Penggugat tidak bisa bekerja sama dengan security lainnya;
  2. Penggugat tidak mau mengikuti *briefing* pagi;
  3. Penggugat acuh tak acuh terhadap pelayanan dan terbukti berbohong waktu kehilangan kunci kendaraan;Dimana alasan tersebut tidak benar dan mengada-ngada apalagi Penggugat sudah lama mengabdikan di Perusahaan Tergugat II, kenapa Penggugat tidak diberikan surat peringatan I, II dan III oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat tidak dapat menerima pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan perundingan dengan upaya mediasi secara Bipartit dengan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, namun upaya tersebut gagal karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar hak-hak Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah mitra kerja dan arena bertentangan dengan Kepmen Nomor 101/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Pasal 2 ayat (2) untuk mendapat ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh Perusahaan menyampaikan permohonan dengan melampirkan:
  - a. Copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) atau Koperasi;

Halaman 2 dari 13 hal.Put.Nomor 440 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- b. Copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja/buruh;
- c. Copy SIUP;
- d. Copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;

Sehingga Tergugat II bertanggungjawab juga untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan Tergugat II sendiri yang membayar upah kepada Penggugat selama bertahun Via ATM PT. Bank Panin;

5. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota melalui mediasi sehingga keluarlah Surat Anjuran (Terlampir) Nomor B.220/D.05/Naker/1.3/2012 tertanggal 4 Juni 2012 diterima Penggugat tanggal 23 Juni 2012, yang di mediasi oleh Drs. Jemmy Jacob sebagai Mediator dan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Atto RM. Bulu, S.H., M.H.,;
6. Bahwa karena Penggugat telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat secara hukum berhak mendapatkan hak-haknya dari Tergugat I dan Tergugat II sesuai masa kerja 9 tahun berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak-hak lainnya sebelum Putusan Pengadilan Hubungan Industrian pada Pengadilan Negeri Manado berupa:

I. Pesangon:

Upah Rp2.340.000,00

9 x 2 - 18 x Rp2.340.000,00..... = Rp42.120.000,00;

Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.340.000,00...= Rp 9.360.000,00;

Jumlah = Rp51.480.000,00;

II. Ganti kerugian Perumahan/Pengobatan:

15% x Rp51.480.000,00 = Rp 7.720.000,00;

III. Upah selama proses dari bulan Mei-September 2012

4 x Rp2.340.000,00 = Rp 9.360.000,00;

Jumlah = Rp68.560.000,00;

Terbilang: enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

7. Bahwa mengingat niat buruk Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim dalam persidangan agar dapat menyatakan "sita jaminan" terlebih dahulu atas harta benda milik Tergugat II berupa satu unit kendaraan Toyota Pios DB 6789 PB;



8. Bahwa mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado mengenakan denda kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp100.000,00 (seratur ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhinya;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini sangat beralasan dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dengan ini mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakan Pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh atau karyawan dari Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat dikenakan untuk membayar hak-hak Penggugat:

I. Pesangon:

Upah Rp2.500.000,00;

$9 \times 2 = 18 \times \text{Rp}2.340.000,00 = \text{Rp}42.120.000,00;$

Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp}2.340.000,00 = \text{Rp } 9.360.000,00;$

Jumlah  $= \text{Rp}51.480.000,00;$

II. Ganti kerugian Perumahan/Pengobatan:

$15\% \times \text{Rp}51.480.000,00 = \text{Rp } 7.720.000,00;$

III. Upah selama proses dari bulan Mei - September 2012:

$4 \times \text{Rp}2.340.000,00 = \text{Rp } 9.360.000,00;$

Jumlah  $= \text{Rp}68.560.000,00;$

Terbilang: (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat sebagai hak Penggugat sebagai pekerja atau karyawan sebesar total



Rp68.560.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

7. Bahwa mengingat niat buruk Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim dalam persidangan agar dapat menyatakan "sita jaminan" terlebih dahulu atas harta benda milik Tergugat II berupa satu unit kendaraan Toyota Pios DB 6789 PB atas nama PT. Bank Panin;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kasasi;
10. Biaya Perkara menurut hukum;  
Subsidiar:  
Mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa surat gugatan tersebut kabur/tidak jelas, karena hanya ditujukan kepada Pimpinan CV. Nesindo Cq. Rudy Haryanto selaku Tergugat I, konkrit;
2. Bahwa surat gugatan tersebut salah orang, salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*), karena dengan jelas ditujukan kepada CV. Nesindo Cq. Rudy Haryanto, pada hal status Rudy Haryanto di CV. Nesindo adalah atau salah orang, sehingga yang terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

Bahwa adanya kesalahan tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4.K/Sip/1958, syarat materil dari pada gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah, adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak; sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kekeliruan pihak yang digugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan salah sasaran subjeknya (*error in person*)

1. Dalam gugatannya diakui secara tegas bahwa Penggugat sebagai pekerja yang bekerja pada Tergugat I sebagaimana ditegaskan pada butir ke-I *posita* gugatannya "Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat I sebagai jasa tenaga kerja .... dst". Dari pengakuan Penggugat tersebut, maka jelaslah bahwa hubungan kerja dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I;
2. Oleh karena Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat I, maka segala uatu yang berkenaan dengan hubungan kerja tersebut dan segala tuntutan hukum bagi Penggugat sebagai akibat dari hubungan kerja sicut, hanya dapat ditujukan terhadap Tergugat I, oleh karena itu gugatan tentang hubungan kerja hanya dapat ditujukan terhadap Tergugat I saja;
3. Dari pengakuan Penggugat pada butir ke-I *posita* gugatannya tersebut, jelaslah bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum yang langsung dengan Penggugat, akan tetapi hanya Tergugat I sebagai penyedia jasa tenaga kerja. Karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah sasaran. Dan karena Tergugat II menolak tegas didudukannya sebagai pihak dalam perkara ini;

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur leble*).

1. Butir ke-2 *posita* gugatannya tertulis "..... tanpa alasan yang jelas Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan .... dst....". Subjek Tergugat dalam *posita* gugatan Penggugat tersebut tidak jelas yang dimaksud, apakah Tergugat I ataukah Tergugat II;
2. Tidak jelasnya subjek Tergugat yang dimaksud dalam butir ke-2 *posita* gugatan, menjadikan subjek dan objek maupun alasan gugatan tidak jelas (*obscuur*). Satu dan lain hal bahwa kedudukan Tergugat I itu berada dengan Tergugat II;

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi-eksepsi Tergugat II sangatlah beralasan hukum, dan karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 8/G/2012/PHI/MDO., tanggal 9 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal.Put.Nomor 440 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp34.914.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I,II pada tanggal 9 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 08/G/2012/PHI.MDO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 27 Januari 2014, dan kepada Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2016, kemudian Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Membuat Pertimbangan Hukum Yang Saling Berlawanan (Kontradiksi), Dan Bertentangan Dengan Fakta Hukum
  1. Dalam pertimbangannya hal 15 alenia 6 menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum "Penggugat telah bekerja di perusahaan CV Nasindo yang sebelumnya bernama Primkopau sejak tahun 2003 yang oleh Tergugat I ditempatkan pada Tergugat II". Pertimbangan tersebut telah menegaskan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I, akan tetapi pada pertimbangan lain yaitu pada hal 20 alenia 2 dinyatakan bahwa "tanggungjawab terhadap Penggugat menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat II. Pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat II pada satu sisi, dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat II pada pertimbangan lain, menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan (kontradiksi) didalam menentukan kedudukan hukum pekerja;
  2. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa tanggungjawab terhadap Penggugat sebagai pekerja menjadi tanggungjawab sepenuhnya Tergugat II (PT. Bank Panin Tbk), menunjukkan adanya asumsi bahwa Penggugat sebagai pekerja pada Tergugat II. Pertimbangan ini sangat tidak konsisten dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I. Pertimbangan yang demikian yang selain saling bertentangan juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena fakta hukum telah membuktikan bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat I (CV. Nasindo) berdasarkan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I (CV. Nasindo semula Primkopau), dan bukan pada Tergugat II.
  3. Adanya Penggugat asal bertugas pada Tergugat II Asal/Pemohon Kasasi (PT. Bank Panin Tbk) adalah atas perintah dan penugasan dari Tergugat I Asal sesuai dengan kedudukannya sebagai pekerja pada Tergugat I Asal yang diikat dalam perjanjian kerja;
  4. Pertimbangan yang mengalihkan tanggungjawab terhadap pekerja kepada Tergugat II/Pemohon Kasasi dengan menghilangkan tanggung jawab Tergugat I, adalah pertimbangan yang menafikan fakta hukum *in cassu* "perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I", karena

Halaman 8 dari 13 hal.Put.Nomor 440 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat I dan tidak mengikat terhadap Tergugat II. Oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah menafikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (CV. Nasindo) yang diikat dalam perjanjian kerja, maka pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan fakta hukum dan berakibat salah didalam menerapkan hukum. Demikian pula pertimbangan hukum yang mengalihkan tanggung jawab terhadap Penggugat kepada Tergugat II yang *nota bene* tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, juga merupakan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan hukum dan salah dalam menerapkan hukum;

5. Sekalipun Penggugat bertugas pada Tergugat II, akan tetapi hal tersebut itu merupakan penugasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat yang TIDAK merubah status Penggugat sebagai pekerja pada Tergugat I (CV. Nasindo), oleh karena penugasan pada Tergugat II tersebut didasarkan pada "surat perjanjian jasa manajemen tenaga kerja" antara Tergugat I dengan Tergugat II (bukti TII-3). Oleh karena kedudukan dan hubungan hukum Tergugat II adalah dengan Tergugat I yang diikat dalam surat perjanjian jasa manajemen tenaga kerja yang sangat mengikat sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara, maka tanggung jawab hukum Tergugat II adalah terikat kepada Tergugat I sebagai pengguna jasa Tergugat I, karena itu Tergugat II tidak dapat menggantikan kedudukan Tergugat I atas tanggung jawabnya kepada Penggugat yang bekerja sebagai pekerja pada Tergugat I yang diikat dalam perjanjian kerja;
6. Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian dan persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang yang mengikat bagi para pihaknya yang membuat perjanjian dan persetujuan tersebut. Karena itu Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengikat Penggugat dengan Tergugat I, dan tidak dapat dinafikan. Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I harus dinilai bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat I, dan bukan dengan Tergugat II. Dengan demikian pertimbangan hukum yang menafikan terhadap "Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I" adalah pertimbangan yang menafikan fakta hukum, dan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum vide Pasal 1338 KUHPerdara;



II. Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Menilai Tentang Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I Dan II.

1. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai bukti T-1 berupa "Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I" telah membuktikan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I dan bukan pada Tergugat II. Dalam pertimbangannya hal 15 alenia 6 juga dinyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum "Penggugat telah bekerja di perusahaan CV Nasindo yang sebelumnya bernama Primkopau sejak tahun 2003". Dari analisa pertimbangan hukum tersebut diakui bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah Penggugat Asal/Termohon Kasasi bekerja pada Tergugat I (CV. Nasindo yang semula bernama Primkopau). Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hubungan hukum incassu hubungan kerja Penggugat Asal/Termohon Kasasi adalah dengan Tergugat I asal (CV. Nasindo) yang diikat dalam suatu "perjanjian kerja" (bukti TII-1). Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian dan persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang yang mengikat bagi para pihaknya yang membuat perjanjian dan persetujuan tersebut;
2. Adanya Penggugat asal bertugas pada Tergugat II Asal/Pemohon Kasasi (PT. Bank Panin Tbk) adalah atas perintah dan penugasan dari Tergugat I Asal sesuai dengan kedudukannya sebagai pekerja pada Tergugat I asal yang diikat dalam Perjanjian Kerja. Dengan demikian kedudukan hukum Penggugat asal adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat I Asal, sehingga tanggung jawab hukum terhadap Penggugat Asal/Termohon Kasasi (pekerja) tetap menjadi tanggung jawab Tergugat I sebagai pihak yang mempekerjakan Penggugat yang diikat dalam "perjanjian kerja", dan tidak bisa beralih kepada Tergugat II yang tidak memiliki perjanjian kerja dengan Penggugat;
3. Fakta hukum membuktikan bahwa Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I yang diikat dalam "surat perjanjian jasa manajemen tenaga kerja", karena itu tanggung jawab hukum yang menjadi beban Tergugat II adalah kepada Tergugat I terhadap hal-hal yang dituangkan dalam surat perjanjian jasa manajemen tenaga kerja tersebut yang mengikat Tergugat II dengan Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diikat dalam suatu perjanjian,



kedudukan Tergugat II tidak dapat menggantikan kedudukan Tergugat I terhadap Penggugat;

4. Dengan demikian pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat II bertanggung jawab terhadap Penggugat, adalah pertimbangan hukum yang salah didalam menilai fakta hukum, dan didalam menerapkan hukum;

III. *Judex Facti* Telah Membuat Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Yang Menghilangkan Fakta Hukum.

1. Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* telah menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I (CV. Nesindo), akan tetapi *Judex Facti* tidak menyebutkan tanggung jawab Tergugat I terhadap Penggugat sebagai akibat dari hubungan kerja, dan bahkan mengalihkan tanggung jawab terhadap Penggugat dialihkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat II. Dalam pertimbangan dan amar putusan telah menghilangkan tanggung jawab Tergugat I dalam hubungan kerja dengan Penggugat;
2. Pertimbangan hukum yang demikian jelas merupakan pertimbangan yang menafikan dan menghilangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja dengan CV Nasindo sebagai penyedia jasa tenaga kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa CV. Nasindo tidak merupakan badan hukum dan tidak memiliki izin dari instansi ketenagakerjaan, sehingga demi hukum hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 beralih ke pemberi kerja (Tergugat II/Pemohon Kasasi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki karena hubungan kerja dengan CV. Nasindo sesuai dalil gugatan dan jawaban/berlangsung sejak tahun 2006, karena sejak tahun 2003-2005 hubungan kerja pekerja dengan Primkopau sehingga sah secara hukum. Oleh karenanya dengan mengambil alih sebagian pertimbangan *Judex Facti* sebatas alasan Pemutusan Hubungan Kerja dan tanggungjawab pembayaran uang kompensasi, maka dengan masa kerja 6 tahun, upah Rp2.340.000,00 perhitungan hak kompensasi adalah :

- Uang Pesangon 7 x Rp2.340.000,00	Rp16.380.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.340.000,00	Rp 7.020.000,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp23.400.000,00	<u>Rp 3.510.000,00 +</u>
Jumlah	Rp26.910.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi CV. Nasindo cq. Ruddy Haryanto dan kawan tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 08/G/2012/ PHI/MDO., tanggal 9 Juli 2013 tentang uang kompensasi sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: **PT. PANIN BANK** tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado 08/G/2012/ PHI/MDO., tanggal 9 Juli 2013 sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebesar Rp26.910.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,

NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 13 dari 13 hal.Put.Nomor 440 K/Pdt.Sus-PHI/2016